



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 167-K/PM II-08/AD/VI/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BENNY HEDRIAWAN**  
Pangkat/NRP : Serka/31940226681173  
Jabatan : Bazidem 1/5/2 Yon 31  
Kesatuan : Grup 3 Kopassus  
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 24 Nopember 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Terakhir, Asrama Kopassus Cijantung 3 Jakarta Timur, sekarang tidak diketahui lagi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/149/VI/2014 bulan 17 Juni 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-36/A-36/2014 bulan April 2014.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Grup 3 Kopassus selaku Papera Nomor : Kep/07/V/2014 tanggal 23 Mei 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/32/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP- 167-K/PM II-08/AD/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP- 167-K/PM II-08/AD/VI/2014 tanggal 21 Juni 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi dan Terdakwa.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/32/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
3. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 15 (lima belas) lembar Absensi Tim-5 Detasemen-2 Yon 31 Grup 3 Kopassus bulan Januari 2013 s.d Maret 2014,
  - b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : RDPO/01/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 tentang permohonan bantuan pencarian personel atas nama Terdakwa Serka Benny Hendriawan, NRP 31940226681173 Bazidem 1/5/2 Yon 31 Grup 3 Kopassus;

/ Tetap.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditor Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : DAK/32/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu empat belas atau ~~setidak-tidaknya~~ dalam tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tahun dua ribu empat belas di Grup 3 Kopassus atau ~~setidak-tidaknya~~ di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Benny Hendriawan (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1992, lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 22 Januari 1994 dan sampai terjadinya permasalahan yang dijadikan perkara saat ini Terdakwa berpangkat Serka, NRP 31940226681173, jabatan Bazidem 1/5/2 Yon 31 Grup 3 Kopassus.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 Januari 2013.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meniggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang karena masalah keluarga.
4. Bahwa sejak Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian terhadap, namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa kemudian kesatuan telah melaporkan perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas tanpa ijin kepada Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-30/A-30/III/2014/Jaya/2 tanggal 20 Maret 2014.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 4 Desember 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014 atau selama lebih kurang 472 (enam ratus tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali kekesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : M. ALI RIDHO ; Pangkat/NRP : Letda Inf/ 31940191660775 ; Jabatan : Wadan Tim-1/2/31 Grup 3 Kopassus ; Kesatuan : Grup 3 Kopassus ; Tempat, tanggal lahir : Jombang, 31 Juli 1975 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Kopassus Jl. Dharma VXI No. 61 RT. 01/RW. 03 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Cijantung Jakarta Timur No Hp 082110044069.

/ Bahwa.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi-1 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1994 di Cimahi Bandung dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari satuan sejak tanggal 4 Januari 2013 sampai dengan Saksi diperiksa oleh penyidik belum kembali ke kesatuan.
3. Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena masalah keluarga.
4. Terdakwa meninggalkan dinas tidak memberitahukan satuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Kesatuan telah memerintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : SUSANTO ; Pangkat/NRP : Sertu/31960337850476 ; Jabatan : Ba Intel Yon 31 Grup 3 Kopassus ; Kesatuan : Grup 3 Kopassus ; Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 8 April 1976 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Asrama Kopassus Cijantung Jakarta Timur. No Hp 08137852902.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi-2 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 karena satu kesatuan di Yon 31 Grup 3 Kopassus dalam hubungan sebagai hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari satuan sejak tanggal 4 Januari 2013 sampai dengan Saksi diperiksa oleh penyidik belum kembali ke kesatuan.
3. Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena masalah keluarga.
4. Terdakwa meninggalkan dinas tidak memberitahukan satuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Kesatuan telah memerintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Denma Mabes TNI Nomor : B/03/IX/2014 tanggal 25 September 2014 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut :

- a. 15 (lima belas) lembar Absensi Tim-5 Detasemen-2 Yon 31 Grup 3 Kopassus bulan Januari 2013 s.d Maret 2014,
- b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : RDPO/01/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 tentang permohonan bantuan pencarian personel atas nama Terdakwa Serka Benny Hendriawan, NRP 31940226681173 Bazidem 1/5/2 Yon 31 Grup 3 Kopassus;

/ Seluruhnya.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 4 Januari 2013 sampai dengan tanggal 22 Februari 2014, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Benny Hendriawan adalah prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif di Grup 3 Kopassus dengan jabatan sebagai Bazidem 1/5/2 Yon 31 sampai dengan sekarang, terakhir berpangkat Serka NRP 31940226681173.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 Januari 2013.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang karena masalah keluarga.
4. Bahwa benar sejak Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa benar kemudian kesatuan telah melaporkan perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas tanpa ijin kepada Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-30/A-30/III/2014/Jaya/2 tanggal 20 Maret 2014.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 4 Desember 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014 atau selama lebih kurang 472 (enam ratus tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali kekesatuan.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya yaitu bahwa Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur baik mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan yang diuraikan oleh Oditur maupun mengenai penjatuhan pidananya yaitu Majelis sependapat baik mengenai penjatuhan pidana pokok maupun pidana tambahannya, untuk selanjutnya Majelis akan menguraikan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

/ Unsur kesatu....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kesatu : "Militer"  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "Militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa di persidangan dan alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Benny Hendriawan adalah prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif di Grup 3 Kopassus dengan jabatan sebagai Bazidem 1/5/2 Yon 31 sampai dengan sekarang, terakhir berpangkat Serka NRP 31940226681173.
2. Bahwa benar terhadap Terdakwa selaku prajurit TNI AD tunduk kepada seluruh hukum yang berlaku di negara RI termasuk di dalamnya KUHPM.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/32/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 Januari 2013.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang karena masalah keluarga.
3. Bahwa benar sejak Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa benar kemudian kesatuan telah melaporkan perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas tanpa ijin kepada Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-30/A-30/III/2014/Jaya/2 tanggal 20 Maret 2014.

/ 6. Bahwa....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 4 Desember 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014 atau selama lebih kurang 472 (enam ratus tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali kekesatuan.

7. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa seorang prajurit jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tetap melakukannya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari satuannya sejak tanggal 4 Januari 2013 sampai dengan tanggal 22 Februari 2014 dan selama waktu-waktu tersebut Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Grup 3 Kopassus sejak tanggal 4 Januari 2013 sampai dengan tanggal 22 Februari 2014 secara berturut-turut selama 472 (enam ratus tujuh puluh dua) atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

/ Bahwa....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengikatkan diri dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali oleh karenanya Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
3. Terdakwa sampai saat ini belum kembali.

Menimbang, bahwa terhadap pidana pokok sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer, Majelis Hakim memandang perlu diperingan lagi sehingga dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, namun setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Terdakwa Relly Priyo Prakoso, Serda, NRP 21090061930590 Danru 1 Ton II Ki B Yonzikon 14/SWC,
- b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/177/VIII/2013 tanggal 25 Agustus 2013 atas nama Terdakwa Relly Priyo Prakoso, Serda, NRP 21090061930590 Danru 1 Ton II Ki B Yonzikon 14/SWC;

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Februari, oleh karena berkaitan dengan perkara ini sehingga surat-surat tersebut harus tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **BENNY HENDRIAWAN, SERKA, NRP 31940226681173** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 15 (lima belas) lembar Absensi Tim-5 Detasemen-2 Yon 31 Grup 3 Kopassus bulan Januari 2013 s.d Maret 2014,

/ b. 1 (satu) ....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : RDPO/01/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 tentang permohonan bantuan pencarian personel atas nama Terdakwa Serka Benny Hendriawan, NRP 31940226681173 Bazidem 1/5/2 Yon 31 Grup 3 Kopassus; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 September 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA BR. TARIGAN, S.H., M.Kn KOLONEL CHK (K) NRP 34177 sebagai Hakim Ketua, serta AGUS B. SURBAKTI, S.H. MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P dan TRI ACHMAD, S.H, M.H., MAYOR SUS NRP 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer TETEG BUDHI. W, S.H, MAYOR SUS NRP 524426, Panitera ARIN FAUZAM, S.H., LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P sebagai Panitera serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

TAMA ULINTA BR. TARIGAN, S.H., M.Kn  
KOLONEL CHK (K) NRP 34177

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

AGUS. B. SURBAKTI, S.H  
MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

TRI ACHMAD, S.H., M.H  
MAYOR SUS NRP 520883

PANITERA

Ttd

ARIN FAUZAM, S.H.  
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)